

KAJIAN AKUNTANSI: PENGALIHAN MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALAHERANG KE PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA SEBAGAI KONSEKUENSI ATAS PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK DAN KABUPATEN KUBU RAYA

¹Rizky Adithya, ²Qisthi Ardhi, ³Eko Supriyanto

¹Politeknik Negeri Pontianak

²Politeknik Negeri Pontianak

³Politeknik Negeri Pontianak

e-mail korespondensi: rizkyadithya59@gmail.com

Abstrak

Pelimpahan otonomi diberikan kepada pemerintah daerah agar rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat. Pembentukan perangkat daerah bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di Kubu Raya. PDAM Kubu Raya merupakan unit dari PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Pontianak. Tujuan penelitian ini yakni bagaimana bentuk pengalihan modal PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Tirta Raya sebagai konsekuensi atas pemekaran wilayah Kabupaten Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya serta bagaimana akuntabilitas akuntansi atas pengalihan modal dari pemekaran wilayah. Bentuk pengalihan modal telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat dilihat dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset, Kewajiban dan Ekuitas Antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya Nomor (500/1278.A/EKON-C)/(500/0738/EKON-A) tanggal 21 Juli 2009. Sedangkan akuntabilitas akuntansi atas pengalihan modal berupa penatausahaan akuntansi atas yang diserahkan dari PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Kabupaten Kubu Raya berupa laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengalihan, Modal

PENDAHULUAN

Daerah diberikan hak otonomi agar memaksimalkan pelayanan yang cepat dan lancar kepada masyarakat. Konsep dasar otonomi daerah memiliki keterkaitan dengan kebebasan berpolitik artinya masyarakat daerah dapat melakukan pemilihan pemimpin daerahnya baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Keterlibatan peran masyarakat dalam kehidupan sosial budaya dan pemerintahan di daerah, adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan. Luasnya rentang kendali pelayanan mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menelisik lebih dalam, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yakni dengan mengecilkan rentang kendali (*span of power*) atau dapat diistilahkan menjadi pemekaran daerah.

Pemekaran menyebabkan wilayah serta jumlah penduduk menjadi lebih kecil. Pemekaran pada tingkat propinsi dapat berupa satu propinsi terpecah menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk begitu juga di tingkat kabupaten. Kebanyakan suatu daerah otonom baru permasalahan yang mereka hadapi yakni terkait penyerahan aset.

Satya (2019) melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Banten dengan objek penelitian Aset SMA/SMK yang dialihkan sebagai dampak pengalihan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Hasilnya yakni masih adanya selisih aset yang ditemukan dikarenakan tidak lengkapnya dokumen hibah ke SMK/A yang dananya dari APBN. Begitu juga kepemilikan tanah sekolah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai, pencatatan aset ganda, sehingga berpengaruh terhadap nilai pelaporan. Halim (2012), pemekaran daerah baru juga berpengaruh terhadap pengelolaan aset diantaranya kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan aset dikarenakan kurangnya bimbingan teknis dalam pengelolaan aset tetap, kurangnya bukti kepemilikan aset tetap dikarenakan pada Standar Akuntansi Pemerintah, aset tetap akan lebih handal jika disertai bukti. Hal ini sejalan dengan Simamora (2013) yang menyatakan factor- factor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah yakni : tingkat pemahaman SDM mengenai pengelolaan aset, bukti kepemilikan aset, penilaian aset, kebijakan pimpinan sehingga berdampak terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Pemekaran daerah juga berdampak pada pengalihan aset Kabupaten Pontianak. Kabupaten Pontianak merupakan penggabungan dari tiga daerahiswapraja, yaitu Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, dan Swapraja Kubu. Terbentuknya Kubu Raya didasari oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga menjadikan Kubu Raya mengharuskan wilayahnya memiliki organisasi perangkat daerah dalam rangka upgrading pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya membentuk badan usaha milikdaerah (BUMD) dengan tujuan meningkatkan perekonomian Daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya merupakan BUMD yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang bergerak dalam penyelenggaraan air bersihbagi masyarakat Kubu Raya. PDAM Tirta Raya merupakan pemekaran dari PDAM Kabupaten Pontianak Cabang Sungai Raya yang mana seluruh aset dari PDAM Tirta Galaherang, hutang yang di peruntukkan untuk pembangunan instalasi yang berlokasi pada arang limbung harus di serahkan mengingat letak aset tersebut yang berada di Kubu Raya.

Syam, (2019), adanya Undang Undang Pemerintah daerah berimplikasi terhadap eksistensi dan regulasi BUMD baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk, yaitu dalam hal bentuk hukum dan penamaan BUMD; persyaratan pendirian dan kelayakan usaha BUMD; penyertaan modal daerah dan kepemilikan modal dalam BUMD; organ BUMD; masa jabatan Direksi dan Deras/Deris; dan campur tangan DPRD dalam operasional BUMD. Maka dengan ini dilakukanlah penelitian dengan judul “Kajian Akuntansi: Pengalihan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galaherang Ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Sebagai Konsekuensi Atas Pemekaran Wilayah Kabupaten Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya.”

METODE

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus di PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan dan lapangan. Objek penelitian ini adalah bentuk pengalihan modal PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Tirta Raya sebagai konsekuensi atas pemekaran pemekaran wilayah Kabupaten Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil pengalihan modal ini nantinya akan dilihat akuntabilitas akuntansi pada laporan keuangan yang disusun. Review laporan keuangan tidak dapat menjadi patokan apakah organisasi telah menerapkan Standar Akuntansi keuangan atau belum jika belum melihat prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menghasilkan laporan keuangan (R. E. a. Adithya, 2022)

Metode analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan tetap. Metode tersebut merupakan metode yang membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Penggunaan metode ini dapat mempermudah menganalisa suatu kasus dan mengambil kesimpulan dari jawaban permasalahan yang akan dijelaskan melalui data laporan yang diperoleh dengan membandingkan peraturan perundang-undangan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menguji tingkat ketergantungan antara datum satu dengan lainnya. Penelitian ini pengumpulan datanya akan menggunakan triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Moleong (2018) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang memperoleh waktu dan alat yang berbeda.

Pada penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengumpulan data pada lapangan dengan kajian berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengalihan Modal PDAM Tirta Galaherang Ke PDAM Tirta Raya Sebagai Konsekuensi Atas Pemekaran Wilayah Kabupaten Pontianak Dan Kabupaten Kubu Raya

Hasil yang yang diperoleh pada penelitian ini yakni bentuk pengalihan modal PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Tirta Raya sebagai konsekuensi atas pemekaran wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, telah sesuai dengan Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut pada pasal 14 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya, yang menyatakan Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kabupaten Kubu Raya difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Hal ini dapat dilihat dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset, Kewajiban dan Ekuitas Antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya Nomor (500/1278.A/EKON-C)/(500/0738/ EKON-A) tanggal 21 Juli 2009.

Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menuntut uang jaminan langganan porsi pelanggan yang berada di wilayah operasional Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 369.508.186 yang belum diselesaikan oleh PDAM Kabupaten Mempawah. Adapun rincian hutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Daftar Piutang PDAM Kabupaten Kubu Raya Kepada PDAM Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah

Rincian	Total Piutang
Uang Jaminan Langganan porsi pelanggan yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya saat cut off penyerahan per 30 Juni 2008 Saldo ini di catat dalam pembukuan PDAM Kabupaten Pontianak sebagai hutang ke PDAM Kubu Raya	Rp 342.450.660

Sisa Kewajiban PDAM Kabupaten Mempawah kepada PDAM Kabupaten Kubu Raya atas pengeluaran operasional dalam masa transisi cut off per 30 Juni 2008 Saldo ini dicatat dalam pembukuan PDAM Kabupaten Pontianak sebagai Utang Non Usaha kepada PDAM Kabupaten Kubu Raya	Rp 27.057.526
---	----------------------

Sumber : PDAM Kubu Raya

Akuntabilitas Akuntansi Atas Pengalihan Modal Dari Pemekaran Wilayah

Sedangkan akuntabilitas akuntansi atas pengalihan modal dari pemekaran wilayah berupa penatausahaan akuntansi atas yang diserahterimakan dari PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Kabupaten Kubu Raya berupa laporan keuangan yang dapat dilihat pada neraca PDAM Tirta Galaherang dan neraca PDAM Tirta Raya.

Tabel 2.

Nilai Aset Kewajiban dan Ekuitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pontianak yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Per 1 Juli 2008

Uraian	PDAM Kab. Pontianak (Sebelum Pemisahan)	Diserahkan ke Pemkab Kubu Raya	PDAM Kab. Pontianak (Setelah Pemisahan)
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Air	7.590.614.711,90	4.794.377.474,50	2.796.237.237,40
Piutang Non Air	411.914.100,40	275.142.462,50	136.771.637,90
Aset Tetap			
Aktiva Tetap	22.590.516.199,11	14.755.020.027,93	7.835.496.171,18
KEWAJIBAN			
Kewajiban Lancar			
Pinjaman RPD Sudah Jatuh Tempo	18.852.114.161,73	18.852.114.161,73	-
Pinjaman GAE Sudah Jatuh Tempo	2.522.539.754,00	1.778.810.874,40	743.728.879,60
Kewajiban Jangka Panjang			
Pinjaman RPD Belum Jatuh Tempo	3.659.238.642,80	3.659.238.642,80	-
Uang Jaminan Langgan	442.293.585,00	342.450.660,00	99.842.925,00
EKUITAS			

Kekayaan Pemerintah Daerah Yang dipisahkan	1.855.500.000,00	385.500.000,00	1.470.000.000,00
---	------------------	----------------	------------------

Sumber : PDAM Kubu Raya

Selain melakukan serah terima aset, kewajiban dan ekuitas antara PDAM Kabupaten Pontianak dan PDAM Kabupaten Kubu Raya. Terjadi juga serah terima pegawai PDAM Kabupaten Pontianak beberapa diantaranya menjadi pegawai PDAM Kubu Raya. Hasil serah terima aset, kewajiban dan ekuitas ini menjadi neraca awal bagi PDAM Kabupaten Kubu Raya. Untuk selanjutnya PDAM Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

Pada Perda yakni pasal 7 tersebut menyatakan modal dasar PDAM Kubu Raya ditetapkan sebesar Rp 14.755.020.027,93 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh ribu dua puluh tujuh koma Sembilan puluh tiga rupiah). Penyajian piutang dan aset tetap pada PDAM Kabupaten Kubu Raya telah memenuhi kriteria SAK yakni dengan melakukan opname tagihan dan pemeriksaan fisik aset berdasarkan domisili yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang di sajikan dalam laporan inventarisasi aset PDAM Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya.

Sedangkan penyajian hutang merujuk pada rekonsiliasi pinjaman PDAM Kabupaten Pontianak Nomor : RDA-265/DP3/1997 tanggal 30 April 1997 yang telah dihitung cut-off date. Pinjaman tersebut berupa dana pinjaman Rekening Pembangunan Daerah (RPD). (R. Adithya, 2018) Pinjaman RPD dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran daerah yakni dengan memberikan pinjaman kepada BUMD. Adapun pinjaman tersebut dipergunakan untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air yang berlokasi pada Arang Limbung, Kubu Raya.

Adapun penyajian ekuitas dalam laporan keuangan telah memenuhi kriteria yang ada pada SAK ETAP pembahasan 19.12 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), yang menyatakan penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan bukti Berita Acara Serah Terima Aset, Kewajiban dan Ekuitas Antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya Nomor (500/1278.A/EKON-C)/(500/0738/EKON-A) tanggal 21 Juli 2009 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya”.

PENUTUP

Simpulan

Serah terima aset, kewajiban ekuitas dari pemerintah Kabupaten Pontianak ke Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 yang dapat dilihat dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset, Kewajiban dan Ekuitas Antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya Nomor (500/1278.A/EKON-C)/(500/0738/ EKON-A) tanggal 21 Juli 2009. Sedangkan akuntabilitas akuntansi atas pengalihan modal dari pemekaran wilayah berupa penatausahaan akuntansi atas yang diserahterimakan dari PDAM Tirta Galaherang ke PDAM Kabupaten Kubu Raya berupa laporan keuangan. Hasil serah terima aset, kewajiban dan ekuitas ini menjadi neraca awal bagi PDAM Kabupaten Kubu Raya ketika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya dan telah memenuhi kriteria yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat kita ketahui melibatkan eksekutif dan legislative pemberi dan penerima hibah Hal ini disertai dengan bukti Berita Acara Serah Terima Aset, Kewajiban dan Ekuitas Antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya Nomor (500/1278.A/EKON-C)/(500/0738/EKON-A) tanggal 21 Juli 2009. Namun hal ini tidak disertai dengan reinventarisasi aset secara fisik yang dapat dilihat hasil pemeriksaan laporan keuangan pada tahun berkenaan mendapat opini wajar dengan pengecualian yang menyebutkan dokumen inventarisasi tidak dibarengi dengan fisik barang di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adithya, R. (2018). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Atas Penyertaan Modal Pemerintah Yang Bersumber Dari Penghapusan Piutang Negara Menjadi Hibah Penyertaan Modal Serta Pengalihan Aset Tetap Milik Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu R. *MAKSI UNTAN*, 4(1).

2. Adithya, R. E. a. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publi dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 6(1), 313–327.
3. Halim, R. dan. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10, 47–61.
4. Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). Manajemen Aset, Majalah Ikatan Akuntan Indonesia. 2008.
5. Marlina, S. (2018). Penyelesaian Pengalihan Aset Daerah Akibat Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Journal of Law and Government Science (JLGS)*, 4 No 2.
6. Moleong, L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, Pub. L. No. 35, 1 (2007).
8. Satya, V. E. (2019). Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10, 77–90.
9. Simamora, et. a. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13, 29–43.
10. Syam. (2019). Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 1, 295–332.